



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxx xxxx xxxx, lahir di xxxx, tanggal xxxx, NIK xxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur, sementara dalam proses persidangan berdomisili di xxxx RT. xxxx, RW. xxxx, Dusun XXXXX, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur sebagai Pemohon;

melawan

xxxx xxxx xxxx, lahir di xxxx, tanggal xxxx, NIK xxxx, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur, sementara dalam proses persidangan berdomisili di xxxx RT. xxxx, RW. xxxx, Dusun XXXXX, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat panggilan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan perkara cerai talak yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.WGP tanggal 20 Juni 2022 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya bertempat tinggal di Desa xxxxx selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2018;
6. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena selama menikah tidak memiliki keturunan;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir Oktober tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun 11 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu (terlampir);

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx xxxx xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxx xxxx xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini;

SUBSIDER :

- jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak hadir, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu dan ternyata para Pihak tidak menghadiri persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris dan Ketua Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2022 ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada anggaran DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Melolo pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1443 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Burhanudin Manilet S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 0,-
3. Biaya pemanggilan Pemohon	Rp. 0,-
4. Biaya pemanggilan Termohon	Rp. 0,-
5. Redaksi	Rp. 0,-
6. Materai	Rp. 0,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 0,-